



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/3357/V.09/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan akses kepada publik terkait upaya penyediaan data analisis gender dan anak, perlu untuk menyusun Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, menyebutkan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak dengan penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/0609/V.09/05/2023, Hal Permintaan Tim Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023;
 2. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Nomor : B-003/BPS/18520/OT.310/03/2023 Perihal List Nama Peserta Tim Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak, tanggal 10 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. menyusun dan mengolah data yang telah dihimpun dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pejabat dan staf/karyawan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. mengevaluasi dan menganalisa data yang akan disusun untuk pembuatan Buku Profil Gender dan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap orang/bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dalam Kelembagaan Data di Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.08.05.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3357/V.09/HK/2023
TANGGAL : 8 - 6 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Febiyana Qomariah (Statistisi Ahli Madya Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Yanti Hakim, SH., MM. (Kepala Bidang Data
Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
2. Elya Hartati, S.Sos., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli
Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Yosep (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung)
4. K. Nurika Damayanti (Statistisi Ahli Muda Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)
5. Desliyani Tri Wandita (Statistisi Ahli Muda Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 335 /V.09/HK/2023
TANGGAL : 0 - 6 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Desmaliya Suhaely, SE. (Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Rosita Tuti, SH., MH. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 2. Radika Trianda, SE. (Statistisi Ahli Pratama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 3. Irvan Patuan Marsahala (Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 4. Gun Gun Nugraha (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 5. Yasir Wijaya (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 6. M.E. Ivan Sihaloho, S.Stat. (Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 7. Asnawi (Pengadministrasi Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 8. Rita Nirwana (Pengadministrasi Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 9. Zulfikar Mursyid (Pengadministrasi Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI